

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia

Sri Wahyuni Zees

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
zeeswahyuni@gmail.com

Submitted: 08th Nov 2024 | **Edited:** 27th Dec 2024 | **Issued:** 01st Jan 2025

Cited on: Zees, S. W. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 403-416.

ABSTRACT

This is a new Administrative law plays an important role in safeguarding public interest. In the context of public services, the succes of policy implementation largely depends on the role of administrative law in ensuring public interest. Indonesia, as a country with a large and heterogeneous population, requires effective and efficient public service policies. However, there are various challenges and obstacles that must be overcome in implementing public services policies. Therefore, this research aims to explore the role of administrative law in ensuring public interest through a case study of the implementation of public services policies in Indonesia. Thus, this study is expected to provide a better understanding of how administrative law can support effective and efficient public service policies in Indonesia.

Keywords: Author Law, State Administrative Law, Public Policy, Implementation Of Public Services

PENDAHULUAN

Hukum adminstrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, namun legalitas tindakan dan perbuatan pemerintah memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termaktubkan cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka syarat pertama adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu diletakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara supaya bisa tercipta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Kemudian, peran serta

Masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi mereka, baik Eksekutif, yudikatif atau pun legislatif supaya tetap berpegang teguh pada Asas-asas Umum Pemerintahan ini.

Hukum administrasi negara sejatinya melihat perbuatan pemerintah dari segi hukum, yang memiliki konsekuensi akibat-akibat dari hukum tersebut. Dan akibat dari hal itu berupa hak dan kewajiban baik yang diperoleh pelaku perbuatan maupun kepada siapa yang ditujukan perbuatan itu. Hal ini dapat terjadi baik kepada pihak yang membuat aturan hukum ataupun kepada pihak yang diperintah dan menjadi subjek penataan hukum pemerintahan.

Perihal implementasi kebijakan pelayanan publik yang ada di Indonesia ini dirasa masih saja tidak sejalan dengan asa-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam materi Hukum Administrasi Negara atau HAN. Para pelaksana asas tersebut, yang dalam hal ini ialah para Aparatur Sipil Negara atau ASN merasa bahwa asas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut hanya program dari beberapa instansi pemerintah saja jadi dapat saja dilaksanakan tetapi melihat siapa yang sedang dilayaninya. Apabila yang sedang dilayaninya itu seorang pejabat negara, tentu akan dipermudah dan dipercepat dan ini berlaku sebaliknya apabila yang dilayani adalah orang biasa-biasa saja dan ekonominya rendah. Hal seperti ini yang tentu harus dihilangkan, mengingat prinsip negara yang baik ialah negara yang didalamnya hubungan antara pemimpin atau pemerintah dengan warga negara atau rakyatnya baik dan saling mendukung dan membantu dalam segala hal. Jika terjadi hal yang baik seperti itu, tentunya Indonesia menjadi negara yang maju pada tahun 2045 nanti bukan hanya mimpi semata.

LANDASAN TEORI

Hukum administrasi negara berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks pelayanan publik. Hukum ini memberikan dasar hukum bagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam konteks ini, peran hukum administrasi negara menjadi kunci untuk

memastikan bahwa kebijakan pelayanan publik yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mengedepankan kepentingan rakyat.

Sebagai bagian dari kajian hukum publik, hukum administrasi negara bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di Indonesia, mengingat keragaman dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif dan efisien harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, teori tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *rule of law* sangat relevan dalam menggali bagaimana hukum administrasi negara dapat berfungsi sebagai jaminan kepentingan umum.

Dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di Indonesia, hukum administrasi negara juga berfungsi untuk mengawasi tindakan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Proses pengawasan ini melibatkan mekanisme kontrol yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keberatan atau gugatan apabila kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau merugikan hak-hak mereka. Oleh karena itu, peran hukum administrasi negara dalam memastikan kepentingan umum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menghadapi keputusan administrasi negara yang bisa berdampak langsung pada kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Pada penyusunan karya tulis atau artikel yang berjudul “Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia”, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif meruakan suatu penelitian yang mengkaji suatu hal berasal dari sumber yang berupa dokumen, yakni dapat berupa berbagai data yang tersedia seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan dapat juga berupa beberapa pendapat dari para ahli ataupun sarjana. Pada artikel ini, penulis menggunakan sumber acuan dari beberapa sumber yang terdapat pada *Google Scholar* atau *jurnal elektronik* dan juga beberapa *e-book*.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Hukum

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). (Friedman, 1984:6)

Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Administrasi Negara

Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.

Sejarah tentang perubahan Ilmu Administrasi Negara masih terus berulang. Upaya mendefinisikan diri Ilmu Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan Ilmu Administrasi Negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus Ilmu Administrasi Negara yang dirasa tidak memadai lagi. Menurut Dwiyanto lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus Ilmu Administrasi Negara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah.

Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat. Praktik juga memberikan konstataksi yang sama. Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, secara lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial,

negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan *civil society* (masyarakat sipil).

Hukum Administrasi Negara

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *Administratie recht* (bahasa Belanda). Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Dalam Hukum administrasi Negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.

Mereka yang mengartikan “*administration*” dengan “administrasi” saja menggunakan istilah “Hukum Administrasi Negara” sebagai ganti istilah *Administratief Recht*. Sedangkan mereka yang mengartikan “*administration*” dengan “pemerintahan” menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan sebagai terjemahan dari *Administratief Recht*. Begitu juga mereka yang menterjemahkan “*administration*” (dalam arti sempit) dengan tata usaha (surat menyurat) dapat menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara.

Selain itu masih ada istilah asal lainnya dari lapangan studi ini yaitu istilah Belanda “*Bestuursrecht*” “*Bestuurskunde*” dan “*Bestuurwetenschappen*”. Kata *bestuur* dalam bahasa Indonesia berarti pemerintahan. Oleh sebab itu penggunaan istilah Hukum Tata Pemerintahan kalau dikaitkan dengan istilah asalnya bisa berasal dari terjemahan atas istilah *administratief recht* (*administration* = Pemerintahan) dan bisa berasal dari terjemahan atas istilah *Bestuurrecht* (*bestuur* =Pemerintahan).

Dengan mengaitkannya dengan istilah asal dan mengartikannya dalam bahasa Indonesia maka bisa dijelaskan bahwa meskipun istilah yang dipakai dalam lapangan studi ini berbeda-beda namun objek dan maksudnya adalah sama. Racmat Soemitro di dalam papernya yang berjudul “ Hukum Tata

Pemerintahan pada umumnya di Indonesia” mengemukakan bahwa “pengertian Hukum Tata Pemerintahan (*Bestuursrecht*) dapat dipersamakan dengan pengertian Hukum Administrasi Negara (*Administratief Recht*).

Sekalipun begitu J.R Stellinga mengidentifikasi adanya paham tentang hubungan antara Hukum Tata Pemerintahan dengan Hukum Administrasi Negara (dalam arti bahwa ada perbedaan cakupan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Pemerintahan) yaitu :

1. Hukum Administrasi Negara adalah lebih luas daripada Hukum Tata Pemerintahan (seperti pendapat Van Vollenhoven).
2. Hukum Administrasi Negara adalah identik dengan Hukum Tata Pemerintahan (seperti pendapat JHPM Van der Grinten)
3. Hukum Administrasi Negara adalah lebih sempit dari Hukum Tata Pemerintahan (seperti pendapat HJ. Romeijn dan G.A. Van Poelje).

Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli :

1. W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra (1976)

Hukum Administrasi Negara (yang disebut pula Hukum Tata Pemerintahan) adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya. Artinya yang menjadi subyek hukum tersebut menjalankan kewajiban yang tidak ada ditangan setiap warga negara.

2. Menurut .R. Abdoel Djamali.

Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi.

3. Menurut E. Utrecht.

Utrecht (1960) merumuskan Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus. Rumusan Utrecht menampakkan sudut pandang hukum Administrasi Negara, dan mencirikan hukum tata pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menguji hubungan hukum istimewa
- b. Adanya para pejabat

- c. Melakukan tugas khusus
4. Menurut Van Apeldoorn.
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
5. Menurut Van Vollenhoven
Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan untuk menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata Negara. Beliau juga menjelaskan HAN adalah semua pengaturan hukum setelah dikurangkan hukum tata negara materiil, hukum perdata materiil maupun hukum pidana materiil.

Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua (Munaf, 2016):

1. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.
2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar dapat berlaku secara umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.

Asas Hukum Administrasi Negara

Sedangkan asas-asas hukum administrasi Negara meliputi beberapa yaitu (Pratiwi, 2016):

1. Asas yuridikitas (*rechtmatingheid*): yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).
2. Asas legalitas (*wetmatingheid*): yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

3. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses kebijakan itu, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Sirajuddin, 2015).

Kemudian Solichin mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan “sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan”. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky memandangnya “sebagai suatu proses interaksi antara tujuan yang ditetapkan dengan tindakan-tindakan yang dimaksudkan mewujudkan tujuan tersebut”. Dapat kita pahami bahwa implementasi kebijakan adalah bagaimana memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup kegiatan untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atas kejadian itu (Umar, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktivitas mengacu pada aturan-aturan yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Implementasi kebijakan juga dapat dikaji dari sudut pandang siapa yang melihat proses implementasi kebijakan itu. Dalam setiap kebijakan pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras

memengaruhi perilaku birokrasi/pejabat lapangan atau street level bureaucrats dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa kepada kelompok sasaran.

Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas, dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mulai pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Menurut Moenir (2006:40) “Pelayanan itu menyangkut pemenuhan suatu hak, maka ia menjadi hak ikutan yang juga melekat pada setiap orang”. Definisi lain pelayanan menurut Lukman (1999:6) adalah “Suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.

Dari kedua pendapat di atas dipahami bahwa pelayanan adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan haknya. Dari sisi pemerintahan menurut Pamudji bahwa “Pelayanan publik sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa”. Sedangkan Djaenuri mendefinisikan pelayanan masyarakat adalah “Suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari tugas umum pemerintahan mengenai bidang tugas pokok suatu instansi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal”.

Berbagai definisi pelayanan di atas dapat diartikan bahwa segala bentuk kegiatan layanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga pelayanan dari instansi serta BUMN/ BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan administratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa (Bugis, 2020).

Implementasi Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai: "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Agustriani Susanti Manurung, 2018). Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya" Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan" Dari definisi yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan pubiknya dengan Direct and Indirect Impact On Implementation dalam Agustino (2008) menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi (Aloysius Rangga Aditya Nalendra, 2018).

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum

Dalam Negara modern dewasa ini yang dikenal dengan istilah "*Welfare State*" atau Negara kesejahteraan, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek/ persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya. Atas dasar ini maka pemerintah ddiberikan kebebasan untuk dapat melakukan/ bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah "*Freis Ermessen*". Disini

timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum ? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka perlu dilihat beberapa teori di bawah ini :

1. Teori Keamanan

Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terpenting adalah kehidupan aman dan sentosa.

2. Teori Sejahtera

Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalah kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang berupa :

- a. Pangan, Pemerintah harus melakukan upaya/ tindakan agar jangan sampai warga sulit/ sukar mencari makanan.
- b. Kesehatan, artinya tindakan-tindakan pemerintah atau keputusan-keputusan pemerintah jangan sampai merusak kesehatan dan lingkungan masyarakat.
- c. Kesempatan kerja, tugas pemerintah menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak terjadi pengangguran.

3. Teori Efisiensi Kehidupan

Bahwa kepentingan utama dari masyarakat adalah hidup secara efisiensi, agar supaya kemakmuran dan produktivitas lebih meningkat dalam segala bidang social, ekonomi, budaya dan pendidikan dan lain sebagainya.

4. Teori Kemakmuran Bersama

Bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, masalah-masalah sosial harus dapat dikendalikan, jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin tidak terlalu lebar.

Dengan demikian, tujuan/ tugas pemerintah meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan dari alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu bukan saja tercapainya suatu ketertiban didalam masyarakat akan tetapi juga tercapainya tujuan nasional atau kepentingan bersama/ umum. Perumusan tujuan pemerintah dapat dilihat dalam alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“..... Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan yaitu :

1. Seorang petugas/ fungsionaris atau badan pemerintahan yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Negara.
2. Badan pemerintahan yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat kewenangan yang bersifat memaksa dan sebagainya.

Peranan Hukum Administrasi Negara dalam menjamin kepentingan umum adalah merupakan suatu hal yang sudah semestinya menjadi peranan dari HAN. Hal ini dikarenakan salah satu asas dalam Hukum Administrasi Negara maupun dalam Asas Umum Pemerintahan yang baik terdapat salah satu asas yang sedang dimaksud dalam pembahasan kali ini yaitu, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Yang dimana asas ini menjelaskan mengenai tugas dari Pemerintah agar mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi. Pelaksana dari asas ini adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS, abdi negara, abdi masyarakat, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum yang berisi mengenai administrasi dalam suatu negara, yang dimana hubungan antar warga negara dengan pemerintahnya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara atau HAN juga menjelaskan mengenai aturan-aturan terkait segala ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan dari negara tersebut.

Implementasi kebijakan pelayanan publik di Indonesia merupakan salah satu peranan dari hadirnya Hukum Administrasi Negara, yang dimana didalam Hukum Administrasi Negara terdapat asas penyelenggaraan kepentingan umum yang sebenarnya menjadi tonggak awal terjadinya praktek pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dalam penerapannya siapa saja dapat melakukannya termasuk masyarakat. Akan

tetapi pada konteks kali ini fokus utama kita adalah kepada para Aparatur Sipil Negara atau ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustriani Susanti Manurung, H. K. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik* , 47-57.
- Aloysius Rangga Aditya Nalendra, S. A. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Widya Cipta* , 141-148.
- Bugis, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Visioner* , 695-712.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Pratiwi, C. S. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Leip Press.
- Sirajuddin, I. A. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik* , 1- 14.
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik* , 1-13.